



P U T U S A N

No. 03 PK/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUDIRMAN DT. MANGGUNG SIMARAJU**, bertempat tinggal di Jalan Erba No. 23, RT. 01/RW. 6, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
2. **H. ALI SYAMSIR**, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Nusantara No. 1, RT. 2/RW. 6, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis; para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/turut Terbanding-Pembanding;

melawan :

Hj. NURWAHIDAH, bertempat tinggal di Jalan Kejaksaan No. 261, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat II/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/turut Terbanding-Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 289 K/AG/2004 tanggal 6 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 03 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat II/ Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada tahun 1984 telah mewakafkan sebidang tanah yang saat sekarang ini terletak di RT. III RW. IV Jalan Bhakti Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan luas 100 x 80 meter;

Bahwa pada saat Penggugat berwakaf tersebut dimana hanya dibuat selebar surat di atas Segel yaitu berupa surat penyerahan wakaf tanah, namun di dalam surat penerima wakaf dan saksi hanya ditanda tangani oleh satu orang saja;

Bahwa semenjak Penggugat mewakafkan tanah tersebut, tanah wakaf itu terbiar begitu lama dan baru belakangan ini dikelola, namun tidak lagi sesuai apa yang semestinya menurut ikrar wakaf;

Bahwa karena tanah wakaf tersebut tidak juga dikelola sebagaimana mestinya, maka tahun 1997 Penggugat mewakafkan kembali kepada pihak lain, akan tetapi timbul keributan dan akhirnya Penggugat serta merta mencabut dan membatalkan surat-surat yang berhubungan tanah wakaf tersebut;

Bahwa sampai sekarang ini tanah wakaf tersebut belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan pewakaf, baik mengenai status tanahnya maupun pengelola (Nazdir) dimana tidak terdaftar sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang perwakafan;

Bahwa memang pada saat sekarang ini tanah tersebut dikelola, namun sudah bertentangan dimana pengelola itu sendiri tidak terdaftar sebagaimana ketentuan yang berlaku dan apa yang dikelola di atas tanah wakaf itupun juga tidak ada kejelasan statusnya, karena lebih terlihat dan menonjol adalah usaha pribadi pengelolaan sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan II mohon kepada Pengadilan Agama Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum wakaf yang telah dilaksanakan Penggugat terdahulu;
3. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut untuk diserahkan guna diwakafkan kembali kepada umat muslimin agar lebih berguna dan sesuai dengan aturan hukum;
4. Menetapkan tanah tersebut di atas adalah tanah wakaf untuk kepentingan umat Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Bila Pengadilan Agama Dumai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Dumai No. 222/ Pdt.G/2000/PA.DUM tanggal 31 Desember 2002 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1423 H. adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat penyerahan wakaf tanah No. 36/135/1984, tertanggal 11 April antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I batal demi hukum;
3. Memutuskan bahwa tanah yang terletak di RT. 03 RW. 06 Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SD No. 069 Duri, tanah Mariani dan tanah Suarni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang/Jalan Tarbiyah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hangtuah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Eltis Anggraini, tanah Hj. Nurwahidah (Penggugat II) dan jalan;

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 03 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah wakaf Penggugat I dan Penggugat II untuk kepentingan umat Islam (Kaum Muslimin) sekitar tanah tersebut;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah wakaf tersebut di atas untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong dari apa saja yang ada di atasnya kepada Penggugat untuk diserahkan kembali kepada Umat Islam (Kaum Muslimin) yang berada sekitar tanah wakaf tersebut sesuai peraturan perwakafan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.323.500,- (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 24/Pdt.G/2003/PTA.PBR tanggal 23 Desember 2003 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1424 H. adalah sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Dumai tanggal 31 Desember 2002 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1423 H. No. 222/Pdt.G/2000/PA.DUM;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.323.500,- (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 289 K/AG/2004 tanggal 6 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

Hj. NURWAHIDAH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 23 Desember 2003 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1424 H. No. 24/Pdt.G/2003/PTA.PBR;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat penyerahan wakaf tanah No. 36/135/1984, tertanggal 11 April 1984 antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan bahwa tanah yang terletak di RT. 03 RW. 06 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan SD No. 069 Duri, tanah Mariani dan tanah Suami;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang/Jalan Tarbiyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hangtuah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Altis Anggraini, tanah Hj. Nurwahidah (Penggugat II) dan jalan;

adalah tanah wakaf Penggugat I dan Penggugat II untuk kepentingan umat Islam (Kaum Muslimin) sekitar tanah tersebut;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut di atas dalam keadaan kosong dari apa saja yang ada di atasnya kepada Penggugat untuk diserahkan kembali kepada Umat Islam (Kaum Muslimin) yang berada disekitar tanah wakaf tersebut sesuai peraturan perwakafan yang berlaku;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 03 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 289 K/AG/2004 tanggal 6 Juli 2005 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat/turut Terbanding- Pembanding pada tanggal 12 April 2006 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/turut Terbanding- Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 25 April 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 222/Pdt.G/2000/PA.DUM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, permohonan mana diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 September 2006;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat II/Terbanding yang pada tanggal 3 Oktober 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Termohon Kasasi/para Tergugat/turut Terbanding- Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 16 Maret 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 26 September 2006 sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 25 April 2006 sehingga permohonan Peninjauan Kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SUDIRMAN DT. MANGGUNG SIMARAJA**, dan 2. **H. ALI SYAMSIR** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal **15 Agustus 2008** oleh **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **DR. RIFYAL KA'BAH, MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Drs.H.MUKHTAR ZAMZAMI,S.H.,M.H.
S.IP., M.Hum.

Ketua,

ttd

PROF.DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,

Hal 7 dari 6 hal. Put. No. 03 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DR. RIFYAL KA'BAH, MA.

Biaya Peninjauan Kembali:

Panitera Pengganti,

- | | | |
|------------------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| ttd | | |
| 2. Redaksi | Rp. | 1.000,- |
| Drs.H.FAISOL,S.H.,M.H. | | |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | Rp. | 2.493.000,- |
| Jumlah | Rp. | 2.500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.
NIP. 150169538.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)